



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.825, 2022

KEMENHUB. Distrik Navigasi. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 19 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK NAVIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran serta untuk melakukan penataan organisasi dan tata kerja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/443/M.KT.01/2022 tanggal 17 Mei 2022 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK NAVIGASI.

BAB I
KEDUDUKAN DAN TIPOLOGI

Pasal 1

- (1) Distrik Navigasi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Distrik Navigasi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Distrik Navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibagi dalam Tipologi terdiri atas:

- a. Distrik Navigasi Tipe A, yang melaksanakan kegiatan kenavigasian serta melaksanakan pengawasan terhadap sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha; dan
- b. Distrik Navigasi Tipe B, yang melaksanakan kegiatan kenavigasian.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

Distrik Navigasi Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kenavigasian dan pengawasan sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Distrik Navigasi Tipe A menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran;
- b. perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran;
- c. perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran;
- d. pengelolaan armada;
- e. penyebarluasan informasi cuaca pelayaran;
- f. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha;
- g. penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan,

perlengkapan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan

- h. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Distrik Navigasi Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas yang terdiri atas:

- a. Distrik Navigasi Tipe A Kelas I;
- b. Distrik Navigasi Tipe A Kelas II; dan
- c. Distrik Navigasi Tipe A Kelas III.

Pasal 6

Distrik Navigasi Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kenavigasian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Distrik Navigasi Tipe B menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran;
- b. perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran;
- c. perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran;
- d. pengelolaan armada;
- e. penyebarluasan informasi cuaca pelayaran;
- f. penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan, perlengkapan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf Kesatu

Distrik Navigasi Tipe A

Pasal 8

Susunan Organisasi Distrik Navigasi Tipe A Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada;
- c. Bidang Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan, urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan

b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan, urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran dan pengelolaan armada, serta pengawasan penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran;
- b. pengawasan penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha; dan
- c. pengelolaan kapal negara, dermaga, dan galangan.

Pasal 15

Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
- b. Seksi Armada.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, serta pengawasan penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.
- (2) Seksi Armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kapal negara, dermaga, dan galangan.

Pasal 17

Bidang Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasikan, pemeliharaan, dan pengawasan Alur Pelayaran, perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran, penyebarluasan informasi cuaca pelayaran, dan pengawasan penyelenggaraan alur pelayaran dan telekomunikasi pelayaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran;

- b. perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran;
- c. penyebarluasan informasi cuaca pelayaran; dan
- d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan alur pelayaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.

Pasal 19

Bidang Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Alur Pelayaran; dan
- b. Seksi Telekomunikasi Pelayaran.

Pasal 20

- (1) Seksi Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan alur pelayaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.
- (2) Seksi Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran, penyebarluasan informasi cuaca pelayaran, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.

Pasal 21

Susunan Organisasi Distrik Navigasi Tipe A Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada;
- c. Seksi Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan, perlengkapan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.
- (2) Seksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pengawasan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, pengelolaan kapal Negara, dermaga, dan galangan, serta pengawasan penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.
- (3) Seksi Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran dan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran, pembangunan alur pelayaran, penyebarluasan informasi cuaca pelayaran, dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan alur pelayaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.

Pasal 23

Susunan Organisasi Distrik Navigasi Tipe A Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada;
- c. Seksi Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan, perlengkapan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.
- (2) Seksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pengawasan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, pengelolaan kapal Negara, dermaga, dan galangan, serta pengawasan penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.
- (3) Seksi Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran, dan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran, pembangunan alur pelayaran, penyebarluasan informasi cuaca pelayaran, dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan alur pelayaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.

Paragraf Kedua Distrik Navigasi Tipe B

Pasal 25

Susunan Organisasi Distrik Navigasi Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada;

- c. Bidang Layanan Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan, urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 28

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan, urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 30

Bidang Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran dan pengelolaan armada.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
- b. pengelolaan kapal negara, dermaga, dan galangan.

Pasal 32

Bidang Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas:

- a. Seksi Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
- b. Seksi Armada.

Pasal 33

- (1) Seksi Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran.
- (2) Seksi Armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kapal negara, dermaga, dan galangan.

Pasal 34

Bidang Layanan Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran dan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran, pembangunan alur pelayaran, penyebarluasan informasi cuaca pelayaran.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Layanan Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran;
- b. perencanaan, penyediaan pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran; dan
- c. penyebarluasan informasi cuaca pelayaran.

Pasal 36

Bidang Layanan Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Layanan Alur Pelayaran; dan
- b. Seksi Layanan Telekomunikasi Pelayaran.

Pasal 37

- (1) Seksi Layanan Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran.
- (2) Seksi Layanan Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran dan penyebarluasan informasi cuaca pelayaran.

**Paragraf Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 38

Di lingkungan Distrik Navigasi ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Pasal 21 huruf d, Pasal 23 huruf d, dan Pasal 25 huruf d, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan Distrik Navigasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

**BAB IV
INSTALASI**

Pasal 40

- (1) Instalasi merupakan sarana penunjang teknis kenavigasian yang berada di lingkungan Distrik Navigasi.
- (2) Jenis Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. menara suar;
 - b. Stasiun Radio Pantai (SROP);
 - c. Stasiun *Vessel Traffic Service (VTS)*;
 - d. kapal negara:
 - e. bengkel dan galangan; dan
 - f. laboratorium pengamatan laut.
- (3) Pada setiap instalasi ditempatkan jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk masing-masing Distrik Navigasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 41

Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikoordinasikan oleh:

- a. Kepala Seksi yang menangani fungsi sarana bantu navigasi pelayaran bagi instalasi menara suar;
- b. Kepala Seksi yang menangani fungsi armada bagi instalasi kapal negara, bengkel dan galangan;
- c. Kepala Seksi yang menangani fungsi telekomunikasi pelayaran bagi Instalasi Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Stasiun *Vessel Traffic Service (VTS)*; dan
- d. Kepala Seksi yang menangani fungsi alur pelayaran bagi instalasi laboratorium pengamatan laut.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7, Distrik Navigasi menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 43

- (1) Distrik Navigasi menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Distrik Navigasi.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Distrik Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 44

- (1) Kepala Distrik Navigasi menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Distrik Navigasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 45

Distrik Navigasi menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian fungsi dan tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Distrik Navigasi.

Pasal 46

Setiap unsur di lingkungan Distrik Navigasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Distrik Navigasi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 47

Setiap unsur di lingkungan Distrik Navigasi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Distrik Navigasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit organisasi di lingkungan Distrik Navigasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 50

- (1) Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I dan Kepala Distrik Navigasi Tipe B merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas I dan Distrik Navigasi Tipe B merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas II merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas I, Distrik Navigasi Tipe A Kelas III dan Distrik Navigasi Tipe B, merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.b.

Pasal 51

- (1) Kepala Distrik Navigasi, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan Distrik Navigasi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia.

BAB VII

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 52

- (1) Distrik Navigasi sebanyak 25 (dua puluh lima) lokasi terdiri atas Distrik Navigasi Tipe A Kelas I sebanyak 10 (sepuluh) lokasi, Distrik Navigasi Tipe A Kelas II sebanyak 7 (tujuh) lokasi, Distrik Navigasi Tipe A Kelas III sebanyak 7 (tujuh) lokasi dan Distrik Navigasi Tipe B sebanyak 1 (satu) lokasi.
- (2) Bagan susunan organisasi, Nama, Tipe, Kelas, Lokasi, Wilayah Kerja, Koordinat Batas Wilayah Pengawasan, dan Peta Pembagian Wilayah Pengawasan Distrik Navigasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Kepala Distrik Navigasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus mengusulkan rumusan jabatan fungsional, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 54

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Distrik Navigasi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Distrik Navigasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 56

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan kegiatan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha pada Wilayah Kerja Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok harus dialihkan dengan ketentuan:

- a. Wilayah Kerja yang berada di Pulau Sumatera Bagian Barat dilaksanakan oleh Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur;
- b. Wilayah Kerja yang berada di Pulau Sumatera Bagian Timur dilaksanakan oleh Distrik Navigasi Kelas I Palembang;
- c. Wilayah Kerja yang berada di Pulau Jawa Bagian Utara dilaksanakan oleh Distrik Navigasi Kelas II Tanjung Emas;
- d. Wilayah Kerja yang berada di Pulau Jawa Bagian Selatan dilaksanakan oleh Distrik Navigasi Kelas II Tanjung Intan; dan
- e. Wilayah Kerja yang berada di Pulau Kalimantan Bagian Barat dilaksanakan oleh Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


YASONNA H. LAOLY


LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 19 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DISTRIK NAVIGASI


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS I

B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II



C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS III

D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISTRIK NAVIGASI TIPE B



E. NAMA, TIPE, KELAS, LOKASI, WILAYAH KERJA DISTRIK NAVIGASI

NO	NAMA	TIPE	KELAS	LOKASI	WILAYAH KERJA KEGIATAN KENAVIGASIAN	WILAYAH KERJA PENGAWASAN
1	Distrik Navigasi Kelas I Belawan	A	I	Medan	Sumatera Utara dan sebagian Nanggroe Aceh Darussalam	Sumatera Utara dan sebagian Nanggroe Aceh Darussalam
2	Distrik Navigasi Kelas I Dumai	A	I	Dumai	Riau, sebagian Kepulauan Riau, sebagian Jambi, dan sebagian Sumatera Barat	Riau, sebagian Kepulauan Riau, sebagian Jambi, dan sebagian Sumatera Barat
3	Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang	A	I	Tanjung Pinang	Sebagian Kepulauan Riau	Sebagian Kepulauan Riau
4	Distrik Navigasi Kelas I Palembang	A	I	Palembang	Sumatera Selatan, sebagian Jambi, dan sebagian Bangka Belitung	Sumatera Selatan, Lampung, sebagian Jambi, dan Bangka Belitung
5	Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok	B	I	DKI Jakarta	DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, Banten, Lampung, sebagian Bengkulu, dan sebagian Bangka Belitung	
6	Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak	A	I	Surabaya	sebagian Jawa Timur	sebagian Jawa Timur
7	Distrik Navigasi Kelas I Samarinda	A	I	Samarinda	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
8	Distrik Navigasi Kelas I Makassar	A	I	Makassar	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
9	Distrik Navigasi Kelas I Bitung	A	I	Bitung	Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah	Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
10	Distrik Navigasi Kelas I Ambon	A	I	Ambon	Maluku dan sebagian Maluku Utara	Maluku dan sebagian Maluku Utara
11	Distrik Navigasi Kelas I Sorong	A	I	Sorong	Papua Barat dan sebagian Maluku Utara	Papua Barat dan sebagian Maluku Utara

12	Distrik Navigasi Kelas II Sabang	A	II	Sabang	Sebagian Nanggroe Aceh Darussalam	Sebagian Nanggroe Aceh Darussalam
13	Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur	A	II	Padang	Sumatera Barat, sebagian Bengkulu, dan Sumatera Utara	Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Utara
14	Distrik Navigasi Kelas II Tanjung Emas	A	II	Semarang	Sebagian Jawa Tengah	Sebagian Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta
15	Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin	A	II	Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
16	Distrik Navigasi Kelas II Benoa	A	II	Denpasar	Bali dan Nusa Tenggara Barat	Bali dan Nusa Tenggara Barat
17	Distrik Navigasi Kelas II Kupang	A	II	Kupang	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur
18	Distrik Navigasi Kelas II Jayapura	A	II	Jayapura	Sebagian Papua	Sebagian Papua
19	Distrik Navigasi Kelas III Sibolga	A	III	Sibolga	Sebagian Sumatera Utara, sebagian Sumatera Barat, dan sebagian Nanggroe Aceh Darussalam	Sebagian Sumatera Utara, sebagian Sumatera Barat, dan sebagian Nanggroe Aceh Darussalam
20	Distrik Navigasi Kelas III Tanjung Intan	A	III	Cilacap	sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Timur	sebagian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Timur
21	Distrik Navigasi Kelas III Pontianak	A	III	Pontianak	Sebagian Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
22	Distrik Navigasi Kelas III Tarakan	A	III	Tarakan	Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Timur	Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Timur
23	Distrik Navigasi Kelas III Kendari	A	III	Kendari	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
24	Distrik Navigasi Kelas III Tual	A	III	Tual	Maluku	Maluku
25	Distrik Navigasi Kelas III Merauke	A	III	Merauke	Sebagian Papua	Sebagian Papua

**F. KOORDINAT BATAS WILAYAH PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
KENAVIGASIAN PADA 25 (DUA PULUH LIMA) DISTRIK NAVIGASI**

NO 1	DISNAV 2	KODE 3	KOORDINAT	
			LINTANG 4	BUJUR 5
I	KELAS II SABANG	1	05° 29' 00.00" LU	096° 49' 25.00" BT
		2	05° 40' 00.00" LU	096° 01' 00.00" BT
		3	06° 16' 00.00" LU	095° 10' 05.00" BT
		4	06° 13' 30.00" LU	094° 59' 30.00" BT
		5	05° 51' 00.00" LU	094° 46' 40.00" BT
		6	05° 43' 10.00" LU	094° 46' 30.00" BT
		7	04° 48' 00.00" LU	095° 10' 00.00" BT
		8	02° 57' 00.00" LU	095° 11' 00.00" BT
		9	02° 51' 00.00" LU	095° 13' 55.00" BT
		10	01° 55' 00.00" LU	096° 29' 00.00" BT
		11	01° 39' 00.00" LU	096° 39' 00.00" BT
		12	02° 54' 00.00" LU	097° 28' 00.00" BT
		13	04° 00' 00.00" LU	097° 14' 00.00" BT
II	KELAS I BELAWAN	1	05° 29' 00.00" LU	096° 49' 25.00" BT
		13	04° 00' 00.00" LU	097° 14' 00.00" BT
		14	01° 20' 00.00" LU	099° 43' 30.00" BT
		15	02° 33' 00.00" LU	100° 20' 00.00" BT
		16	03° 12' 00.00" LU	100° 29' 00.00" BT
		17	04° 00' 00.00" LU	099° 32' 10.00" BT
		18	04° 33' 50.00" LU	098° 25' 55.00" BT
		19	05° 01' 00.00" LU	098° 03' 25.00" BT
		20	05° 29' 10.00" LU	097° 33' 00.00" BT
		11	01° 39' 00.00" LU	096° 39' 00.00" BT
III	KELAS III SIBOLGA	12	02° 54' 00.00" LU	097° 28' 00.00" BT
		13	04° 00' 00.00" LU	097° 14' 00.00" BT
		14	01° 20' 00.00" LU	099° 43' 30.00" BT
		28	00° 00' 00.00"	099° 02' 00.00" BT
		27	00° 53' 00.00" LS	098° 13' 30.00" BT
		26	00° 36' 00.00" LS	098° 05' 30.00" BT
		25	00° 08' 00.00" LS	097° 39' 00.00" BT
		24	00° 32' 00.00" LU	097° 28' 30.00" BT
		23	00° 44' 30.00" LU	097° 09' 00.00" BT
		22	01° 04' 30.00" LU	096° 55' 30.00" BT
		21	01° 20' 00.00" LU	096° 51' 30.00" BT
		14	01° 20' 00.00" LU	099° 43' 30.00" BT
IV	KELAS I DUMAI	15	02° 33' 00.00" LU	100° 20' 00.00" BT
		16	03° 12' 00.00" LU	100° 29' 00.00" BT
		43	02° 52' 30.00" LU	100° 54' 30.00" BT
		42	02° 34' 30.00" LU	101° 26' 30.00" BT
		41	02° 20' 00.00" LU	101° 40' 00.00" BT
		40	01° 59' 00.00" LU	102° 13' 00.00" BT
		39	01° 16' 05.00" LU	103° 20' 00.00" BT
		38	00° 55' 00.00" LU	103° 29' 00.00" BT
		37	00° 31' 00.00" LU	103° 39' 00.00" BT
		36	00° 00' 00.00"	104° 00' 00.00" BT

		35	00° 51' 00.00" LS	103° 38' 00.00" BT
		34	02° 20' 00.00" LS	102° 24' 00.00" BT
V	KELAS I TANJUNG PINANG	35A	00° 52' 32.00" LS	104° 24' 13.00" BT
		35	00° 51' 00.00" LS	103° 38' 00.00" BT
		36	00° 00' 00.00"	104° 00' 00.00" BT
		37	00° 31' 00.00" LU	103° 39' 00.00" BT
		38	00° 55' 50.00" LU	103° 29' 00.00" BT
		39	01° 16' 05.00" LU	103° 20' 00.00" BT
		44	01° 09' 00.00" LU	103° 34' 00.00" BT
		45	01° 10' 45.00" LU	103° 40' 12.00" BT
		46	01° 07' 50.00" LU	103° 44' 24.00" BT
		47	01° 10' 15.00" LU	103° 48' 20.00" BT
		48	01° 11' 40.00" LU	103° 51' 36.00" BT
		49	01° 12' 25.00" LU	103° 52' 48.00" BT
		50	01° 16' 12.00" LU	104° 02' 00.00" BT
		50A	01° 18' 00.00" LU	104° 09' 00.00" BT
		50B	01° 16' 10.00" LU	104° 18' 20.00" BT
		50C	01° 19' 00.00" LU	104° 27' 00.00" BT
		51	01° 28' 40.00" LU	104° 31' 30.00" BT
		52	01° 38' 40.00" LU	104° 43' 40.00" BT
		53	01° 53' 30.00" LU	105° 05' 35.00" BT
		54	02° 24' 30.00" LU	105° 05' 05.00" BT
		55	02° 55' 30.00" LU	104° 51' 00.00" BT
		56	03° 50' 30.00" LU	104° 56' 30.00" BT
		57	05° 41' 00.00" LU	105° 46' 30.00" BT
		58	06° 00' 00.00" LU	105° 49' 00.00" BT
		59	07° 17' 00.00" LU	109° 00' 00.00" BT
		60	07° 12' 00.00" LU	109° 30' 00.00" BT
		61	06° 40' 50.00" LU	110° 00' 00.00" BT
		62	06° 20' 00.00" LU	110° 28' 30.00" BT
		63	06° 03' 00.00" LU	110° 39' 00.00" BT
		64	05° 42' 00.00" LU	110° 54' 30.00" BT
		65	04° 13' 00.00" LU	110° 10' 15.00" BT
		66	02° 05' 25.00" LU	109° 38' 15.00" BT
		67	01° 58' 00.00" LU	109° 10' 00.00" BT
		68	01° 00' 00.00" LU	106° 58' 00.00" BT
		69	00° 37' 00.00" LS	106° 58' 30.00" BT
VI	KELAS II TELUK BAYUR	14	01° 20' 00.00" LU	099° 43' 30.00" BT
		34	02° 20' 00.00" LS	102° 24' 00.00" BT
		33	04° 17' 00.00" LS	101° 00' 00.00" BT
		32	03° 00' 00.00" LS	099° 53' 00.00" BT
		31	02° 25' 30.00" LS	099° 27' 00.00" BT
		30	01° 45' 00.00" LS	098° 42' 00.00" BT
		29	01° 13' 30.00" LS	098° 22' 30.00" BT
		27	00° 53' 00.00" LS	098° 13' 30.00" BT
		28	00° 00' 00.00"	099° 02' 00.00" BT
VII	KELAS I PALEMBANG	34	02° 20' 00.00" LS	102° 24' 00.00" BT
		35	00° 51' 00.00" LS	103° 38' 00.00" BT
		35A	00° 52' 32.00" LS	104° 24' 13.00" BT
		69	00° 37' 00.00" LS	106° 58' 30.00" BT
		69A	01° 58' 00.00" LS	107° 06' 52.00" BT


		85	02° 46' 57.00" LS	106° 21' 20.00" BT
		84	03° 06' 00.00" LS	106° 36' 30.00" BT
		83	04° 08' 00.00" LS	104° 32' 30.00" BT
VIII	KELAS I TANJUNG	33	04° 17' 00.00" LS	101° 00' 00.00" BT
	PRIOK	34	02° 20' 00.00" LS	102° 24' 00.00" BT
		83	04° 08' 00.00" LS	104° 32' 30.00" BT
		84	03° 06' 00.00" LS	106° 36' 30.00" BT
		85	02° 46' 57.00" LS	106° 21' 20.00" BT
		69A	01° 58' 00.00" LS	107° 06' 52.00" BT
		69B	01° 58' 00.00" LS	108° 26' 00.00" BT
		69C	02° 10' 21.00" LS	109° 20' 19.00" BT
		70A	02° 30' 00.00" LS	109° 33' 04.00" BT
		70	03° 08' 00.00" LS	109° 35' 00.00" BT
		71A	04° 01' 01.00" LS	110° 11' 11.00" BT
		72	05° 00' 00.00" LS	109° 42' 00.00" BT
		75A	06° 46' 00.00" LS	108° 49' 50.00" BT
		75	07° 13' 00.00" LS	108° 37' 00.00" BT
		76	06° 47' 57.00" LS	105° 58' 02.00" BT
		76A	06° 51' 00.00" LS	105° 32' 29.00" BT
		79	07° 00' 00.00" LS	105° 03' 30.00" BT
		80	05° 26' 30.00" LS	103° 44' 30.00" BT
		81	05° 41' 30.00" LS	102° 20' 00.00" BT
		82	05° 37' 00.00" LS	102° 03' 00.00" BT
IX	KELAS II SEMARANG	72	05° 00' 00.00" LS	109° 42' 00.00" BT
		92	05° 00' 00.00" LS	112° 00' 00.00" BT
		91	06° 44' 00.00" LS	111° 40' 00.00" BT
		90	07° 30' 00.00" LS	111° 23' 00.00" BT
		75	07° 13' 00.00" LS	108° 37' 00.00" BT
		75A	06° 46' 00.00" LS	108° 49' 50.00" BT
X	KELAS III CILACAP	75	07° 13' 00.00" LS	108° 37' 00.00" BT
		90	07° 30' 00.00" LS	111° 23' 00.00" BT
		89	08° 15' 50.00" LS	111° 22' 00.00" BT
		88	08° 30' 00.00" LS	111° 22' 00.00" BT
		87A	08° 24' 00.00" LS	110° 39' 30.00" BT
		87	07° 59' 30.00" LS	109° 25' 30.00" BT
		86	08° 01' 30.00" LS	108° 25' 00.00" BT
		86A	07° 57' 00.00" LS	107° 51' 00.00" BT
		77	07° 35' 00.00" LS	106° 26' 30.00" BT
		78	07° 12' 30.00" LS	105° 28' 00.00" BT
		79	07° 00' 00.00" LS	105° 03' 30.00" BT
		76A	06° 51' 00.00" LS	105° 32' 29.00" BT
		76	07° 22' 00.00" LS	106° 27' 00.00" BT
XI	KELAS I SURABAYA	88	08° 30' 00.00" LS	111° 22' 00.00" BT
		89	08° 15' 50.00" LS	111° 22' 00.00" BT
		90	07° 30' 00.00" LS	111° 23' 00.00" BT
		91	06° 44' 00.00" LS	111° 40' 00.00" BT
		92	05° 00' 00.00" LS	112° 00' 00.00" BT
		93	05° 00' 00.00" LS	116° 35' 00.00" BT
		94	07° 10' 30.00" LS	116° 40' 00.00" BT
		95	08° 06' 00.00" LS	114° 25' 30.00" BT
		96	08° 20' 00.00" LS	114° 25' 30.00" BT

		97	09° 03' 00.00" LS	115° 06' 30.00" BT
		97A	08° 58' 00.00" LS	114° 31' 30.00" BT
		98	08° 56' 30.00" LS	114° 17' 00.00" BT
		99	08° 42' 00.00" LS	113° 17' 00.00" BT
		100	08° 36' 30.00" LS	111° 42' 00.00" BT
XII	KELAS II BENOA	94	07° 10' 30.00" LS	116° 40' 00.00" BT
		137	07° 43' 00.00" LS	117° 12' 00.00" BT
		136	07° 40' 00.00" LS	119° 51' 00.00" BT
		142	09° 34' 00.00" LS	118° 43' 30.00" BT
		141	09° 06' 30.00" LS	118° 23' 30.00" BT
		140	09° 18' 30.00" LS	117° 01' 00.00" BT
		139	09° 05' 00.00" LS	115° 55' 00.00" BT
		138	09° 01' 30.00" LS	115° 46' 30.00" BT
		97	09° 03' 00.00" LS	115° 06' 30.00" BT
		96	08° 20' 00.00" LS	114° 25' 30.00" BT
		95	08° 06' 00.00" LS	114° 25' 30.00" BT
XIII	KELAS II KUPANG	153	09° 27' 30.00" LS	125° 05' 10.00" BT
		153A	09° 47' 00.00" LS	125° 07' 30.00" BT
		152	10° 19' 30.00" LS	124° 33' 00.00" BT
		151	10° 28' 30.00" LS	124° 07' 00.00" BT
		150	11° 13' 00.00" LS	122° 53' 00.00" BT
		149	10° 50' 00.00" LS	121° 51' 00.00" BT
		148	11° 02' 00.00" LS	121° 16' 00.00" BT
		147	10° 31' 30.00" LS	120° 25' 00.00" BT
		146	10° 31' 30.00" LS	120° 02' 00.00" BT
		145	09° 58' 30.00" LS	119° 18' 30.00" BT
		144	09° 56' 30.00" LS	119° 07' 30.00" BT
		143	09° 50' 00.00" LS	118° 54' 30.00" BT
		142	09° 34' 00.00" LS	118° 43' 30.00" BT
		136	07° 40' 00.00" LS	119° 51' 00.00" BT
		135	07° 37' 00.00" LS	123° 14' 00.00" BT
		173	07° 20' 00.00" LS	125° 00' 00.00" BT
		174	07° 00' 00.00" LS	126° 43' 00.00" BT
		204	08° 28' 30.00" LS	129° 01' 00.00" BT
		205	08° 34' 00.00" LS	128° 29' 00.00" BT
		157	08° 28' 00.00" LS	127° 42' 00.00" BT
		158	08° 19' 00.00" LS	127° 26' 30.00" BT
		159	08° 10' 00.00" LS	127° 00' 00.00" BT
		160	08° 16' 00.00" LS	126° 00' 00.00" BT
		161	08° 00' 00.00" LS	125° 27' 30.00" BT
		162	08° 17' 00.00" LS	125° 19' 00.00" BT
		163	08° 24' 00.00" LS	125° 19' 00.00" BT
		164	08° 30' 30.00" LS	125° 05' 00.00" BT
		165	08° 35' 00.00" LS	124° 55' 25.00" BT
		166	08° 46' 30.00" LS	124° 52' 00.00" BT
		167	08° 57' 20.00" LS	124° 57' 10.00" BT
		168	09° 10' 40.00" LS	124° 28' 35.00" BT
		169	08° 58' 40.00" LS	124° 28' 30.00" BT
		170	09° 01' 55.00" LS	124° 14' 00.00" BT
		171	09° 09' 00.00" LS	124° 00' 00.00" BT
		172	09° 20' 10.00" LS	124° 02' 35.00" BT

XIV	KELAS III PONTIANAK	66	02° 05' 25.00" LU	109° 38' 15.00" BT
		67	01° 58' 00.00" LU	109° 10' 00.00" BT
		68	01° 00' 00.00" LU	106° 58' 00.00" BT
		69	00° 37' 00.00" LS	106° 58' 30.00" BT
		69A	01° 58' 00.00" LS	107° 06' 52.00" BT
		69B	01° 58' 00.00" LS	108° 26' 00.00" BT
		69C	02° 10' 21.00" LS	109° 20' 19.00" BT
		70A	02° 30' 00.00" LS	109° 33' 04.00" BT
		70	03° 08' 00.00" LS	109° 35' 00.00" BT
		71A	04° 01' 01.00" LS	110° 11' 11.00" BT
		71	03° 18' 00.00" LS	110° 32' 00.00" BT
		73	00° 40' 00.00" LS	112° 40' 00.00" BT
		74	01° 30' 00.00" LU	114° 21' 00.00" BT
XV	KELAS II BANJARMASIN	72	05° 00' 00.00" LS	109° 42' 00.00" BT
		71A	04° 01' 01.00" LS	110° 11' 11.00" BT
		71	03° 18' 00.00" LS	110° 32' 00.00" BT
		73	00° 40' 00.00" LS	112° 40' 00.00" BT
		102	03° 30' 00.00" LS	117° 32' 00.00" BT
		101	04° 00' 00.00" LS	116° 36' 00.00" BT
		93	05° 00' 00.00" LS	116° 35' 00.00" BT
		92	05° 00' 00.00" LS	112° 00' 00.00" BT
XVI	KELAS I SAMARINDA	73	00° 40' 00.00" LS	112° 40' 00.00" BT
		74	01° 30' 00.00" LU	114° 21' 00.00" BT
		108B	01° 35' 00.00" LU	117° 10' 00.00" BT
		108A	01° 04' 00.00" LU	118° 57' 00.00" BT
		108	01° 10' 00.00" LU	119° 11' 30.00" BT
		107	00° 50' 00.00" LU	119° 45' 00.00" BT
		106	00° 39' 00.00" LU	120° 06' 30.00" BT
		105	01° 04' 30.00" LS	119° 53' 00.00" BT
		104	01° 26' 30.00" LS	119° 17' 00.00" BT
		103	02° 00' 00.00" LS	118° 00' 00.00" BT
		102	03° 30' 00.00" LS	117° 32' 00.00" BT
XVII	KELAS III TARAKAN	113C	04° 10' 30.00" LU	117° 32' 25.00" BT
		113B	04° 09' 00.00" LU	117° 37' 00.00" BT
		113A	04° 10' 00.00" LU	117° 41' 00.00" BT
		113	04° 10' 00.00" LU	117° 56' 00.00" BT
		112	04° 10' 30.00" LU	118° 26' 00.00" BT
		111	03° 57' 00.00" LU	118° 46' 00.00" BT
		110	03° 29' 30.00" LU	118° 02' 35.00" BT
		109	01° 50' 55.00" LU	119° 13' 20.00" BT
		108	01° 10' 00.00" LU	119° 11' 30.00" BT
		108A	01° 04' 00.00" LU	118° 57' 00.00" BT
		108B	01° 35' 00.00" LU	117° 10' 00.00" BT
		74	01° 30' 00.00" LU	114° 21' 00.00" BT
XVIII	KELAS I MAKASSAR	94	07° 10' 30.00" LS	116° 40' 00.00" BT
		93	05° 00' 00.00" LS	116° 35' 00.00" BT
		101	04° 00' 00.00" LS	116° 36' 00.00" BT
		102	03° 30' 00.00" LS	117° 32' 00.00" BT
		103	02° 00' 00.00" LS	118° 00' 00.00" BT
		104	01° 26' 30.00" LS	119° 17' 00.00" BT
		105	01° 04' 30.00" LS	119° 53' 00.00" BT

		132	02° 30' 00.00" LS	121° 00' 00.00" BT
		133	03° 10' 00.00" LS	120° 42' 00.00" BT
		134	05° 29' 00.00" LS	121° 03' 00.00" BT
		135	07° 37' 00.00" LS	123° 14' 00.00" BT
		136	07° 40' 00.00" LS	119° 51' 00.00" BT
		137	07° 43' 00.00" LS	117° 12' 00.00" BT
XIX	KELAS III KENDARI	129	02° 52' 00.00" LS	124° 00' 00.00" BT
		129A	05° 40' 00.00" LS	125° 00' 00.00" BT
		173	07° 20' 00.00" LS	125° 00' 00.00" BT
		135	07° 37' 00.00" LS	123° 14' 00.00" BT
		134	05° 29' 00.00" LS	121° 03' 00.00" BT
		133	03° 10' 00.00" LS	120° 42' 00.00" BT
		132	02° 30' 00.00" LS	121° 00' 00.00" BT
XX	KELAS I	105	01° 04' 30.00" LS	119° 53' 00.00" BT
	MANADO/BITUNG	106	00° 39' 00.00" LU	120° 06' 00.00" BT
		107	00° 50' 00.00" LU	119° 45' 00.00" BT
		114	01° 09' 00.00" LU	120° 05' 30.00" BT
		115	01° 34' 55.00" LU	120° 49' 00.00" BT
		116	01° 15' 00.00" LU	123° 06' 50.00" BT
		117	01° 21' 15.00" LU	124° 12' 05.00" BT
		118	02° 24' 10.00" LU	125° 02' 05.00" BT
		119	02° 45' 05.00" LU	124° 56' 00.00" BT
		120	03° 42' 35.00" LU	125° 09' 50.00" BT
		121	04° 14' 35.00" LU	125° 04' 50.00" BT
		122	04° 45' 10.00" LU	125° 13' 10.00" BT
		123	04° 53' 55.00" LU	125° 20' 00.00" BT
		124	05° 46' 00.00" LU	126° 34' 00.00" BT
		125	05° 46' 00.00" LU	126° 40' 30.00" BT
		126	04° 44' 30.00" LU	127° 55' 30.00" BT
		127	03° 49' 30.00" LU	127° 06' 30.00" BT
		128	01° 40' 00.00" LS	124° 16' 00.00" BT
		129	02° 52' 00.00" LS	124° 00' 00.00" BT
		132	02° 30' 00.00" LS	121° 00' 00.00" BT
XXI	KELAS I AMBON	129A	05° 40' 00.00" LS	125° 00' 00.00" BT
		129	02° 52' 00.00" LS	124° 00' 00.00" BT
		128	01° 40' 00.00" LS	124° 16' 00.00" BT
		127	03° 49' 30.00" LU	127° 06' 30.00" BT
		180	02° 41' 30.00" LU	128° 51' 30.00" BT
		179	01° 36' 00.00" LU	128° 56' 30.00" BT
		178	00° 52' 30.00" LU	129° 17' 30.00" BT
		177	02° 00' 00.00" LS	129° 00' 00.00" BT
		176	02° 40' 00.00" LS	130° 30' 00.00" BT
		175	04° 00' 00.00" LS	132° 00' 00.00" BT
		174	07° 00' 00.00" LS	126° 43' 00.00" BT
		173	07° 20' 00.00" LS	125° 00' 00.00" BT
XXII	KELAS III TUAL	174	07° 00' 00.00" LS	126° 43' 00.00" BT
		175	04° 00' 00.00" LS	132° 00' 00.00" BT
		194	04° 40' 00.00" LS	133° 00' 00.00" BT
		195	05° 11' 30.00" LS	135° 30' 00.00" BT
		196	07° 07' 00.00" LS	134° 52' 00.00" BT
		197	07° 18' 00.00" LS	134° 24' 30.00" BT

		198	06° 17' 15.00" LS	132° 54' 00.00" BT
		199	07° 48' 00.00" LS	131° 54' 00.00" BT
		200	08° 00' 00.00" LS	131° 37' 00.00" BT
		201	08° 12' 30.00" LS	131° 27' 00.00" BT
		202	08° 34' 00.00" LS	130° 48' 40.00" BT
		203	08° 26' 30.00" LS	129° 53' 00.00" BT
		204	08° 28' 30.00" LS	129° 01' 00.00" BT
XXIII	KELAS I SORONG	175	04° 00' 00.00" LS	132° 00' 00.00" BT
		176	02° 40' 00.00" LS	130° 30' 00.00" BT
		177	02° 00' 00.00" LS	129° 00' 00.00" BT
		178	00° 52' 30.00" LU	129° 17' 30.00" BT
		181	00° 26' 00.00" LU	129° 54' 30.00" BT
		182	00° 44' 00.00" LU	130° 38' 00.00" BT
		183	01° 11' 40.00" LU	131° 05' 00.00" BT
		184	01° 15' 00.00" LU	131° 09' 50.00" BT
		185	01° 15' 10.00" LU	131° 19' 35.00" BT
		186	01° 11' 00.00" LU	131° 25' 40.00" BT
		187	00° 08' 00.00" LS	132° 07' 00.00" BT
		188	00° 09' 00.00" LS	132° 39' 30.00" BT
		189	00° 57' 50.00" LU	134° 00' 00.00" BT
		190	02° 00' 00.00" LS	134° 30' 00.00" BT
		191	03° 10' 00.00" LS	134° 00' 00.00" BT
		192	03° 30' 10.00" LS	135° 30' 00.00" BT
		193	04° 16' 00.00" LS	134° 55' 00.00" BT
		194	04° 40' 00.00" LS	133° 00' 00.00" BT
XIV	KELAS II JAYAPURA	212	04° 00' 00.00" LS	141° 01' 10.00" BT
		192	03° 30' 10.00" LS	135° 30' 00.00" BT
		191	03° 10' 00.00" LS	134° 00' 00.00" BT
		190	02° 00' 00.00" LS	134° 30' 00.00" BT
		189	00° 57' 50.00" LU	134° 00' 00.00" BT
		218	00° 02' 10.00" LS	135° 06' 30.00" BT
		217	00° 54' 25.00" LS	136° 29' 55.00" BT
		216	01° 15' 00.00" LS	137° 51' 05.00" BT
		215	01° 24' 05.00" LS	138° 48' 25.00" BT
		214	02° 23' 00.00" LS	141° 01' 10.00" BT
		213	02° 36' 00.00" LS	141° 01' 10.00" BT
XXV	KELAS III MERAUKE	211	09° 08' 15.00" LS	141° 01' 10.00" BT
		210	09° 27' 00.00" LS	140° 51' 00.00" BT
		209	08° 22' 05.00" LS	139° 49' 00.00" BT
		208	08° 24' 00.00" LS	139° 23' 15.00" BT
		207	08° 37' 00.00" LS	138° 50' 00.00" BT
		206	08° 38' 30.00" LS	137° 28' 10.00" BT
		195	05° 11' 30.00" LS	135° 30' 00.00" BT
		194	04° 40' 00.00" LS	133° 00' 00.00" BT
		193	04° 16' 00.00" LS	134° 55' 00.00" BT
		192	03° 30' 10.00" LS	135° 30' 00.00" BT
		212	04° 00' 00.00" LS	141° 01' 10.00" BT



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BUDI KARYA SUMADI